



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan bahwa salah satu area perubahan yang menjadi tujuan Reformasi Birokrasi adalah pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*);
- b. bahwa budaya kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai dengan tujuan untuk mengubah cara berpikir, norma dan perilaku kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan.....

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 3);
13. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang Birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, kongkrit, realistis, sungguh-sungguh, berfikir diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Budaya Kerja adalah sikap serta perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan masing-masing.
9. Kelompok Budaya Kerja selanjutnya disingkat KBK adalah organisasi non struktural pada Perangkat Daerah yang menerapkan prinsip-prinsip Budaya Kerja dalam menyelesaikan permasalahan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah.
10. Nilai Budaya adalah pilihan nilai moral dan etika meliputi nilai sosial budaya yang positif dan relevan, norma atau kaidah, etika dan nilai kinerja produktif yang bersumber dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Penjabaran Perilaku adalah seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam merespon sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini.

12. Agen.....

12. Agen Perubahan adalah individu/kelompok yang terlibat dalam merencanakan perubahan dan mengimplementasikannya.
13. Internalisasi adalah proses penanaman dan pembiasaan nilai-nilai yang terkandung dalam Budaya Kerja pada Pemerintah Daerah.
14. Sosialisasi adalah proses pemberian pemahaman yang mendorong aparatur melaksanakan Budaya Kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk :

- a. membantu Pemerintah Daerah untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku Pegawai ASN pada masing-masing Perangkat Daerah agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
- b. sebagai pedoman dalam memberikan panduan dalam merencanakan, melaksanakan, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Budaya Kerja.

BAB III NILAI BUDAYA KERJA

Pasal 3

- (1) Nilai Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah yaitu akuntabel, profesional, integritas, kerjasama dan beriman.
- (2) Nilai Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung maksud sebagai berikut:
 - a. akuntabel yaitu senantiasa melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggungjawabkannya dari proses sampai dengan hasil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. profesional yaitu nilai-nilai yang dimiliki seseorang terkait dengan *skill* (harus benar-benar ahli di bidangnya), *knowledge* (harus dapat menguasai, minimalnya berwawasan mengenal ilmu lain yang berkaitan dengan bidangnya) dan *attitude* (bukan hanya pintar, akan tetapi harus memiliki etika yang diterapkan di dalam bidangnya);
 - c. integritas yaitu bertindak secara konsisten, baik secara perkataan maupun perbuatan sesuai dengan nilai-nilai dan kode etik;
 - d. kerja sama yaitu kerjasama antara sejumlah ASN atau sekelompok ASN dalam organisasi untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu yang dianggap berguna untuk kepentingan bersama; dan
 - e. beriman yaitu memiliki iman (ketetapan hati), mempunyai keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

(3) Setiap.....

- (3) Setiap pelaksanaan tugas dan fungsi atau proses kerja Pegawai ASN menerapkan Nilai Budaya Kerja ASN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang pelaksanaannya berdasarkan penjabaran perilaku.

BAB IV PENERAPAN BUDAYA KERJA

Pasal 4

Dalam merumuskan nilai-nilai budaya kerja, setiap Perangkat Daerah membentuk KBK di lingkungan unit kerjanya.

Pasal 5

Susunan organisasi KBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas;

- a. penanggung jawab;
- b. fasilitator;
- c. ketua;
- d. sekretaris; dan
- e. anggota.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinir semua aktivitas KBK agar dapat berjalan secara efektif; dan
 - b. menyelenggarakan rapat dan diskusi secara berkala dan mendorong kelompok untuk tetap aktif.
- (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi dan mengarahkan diskusi kelompok;
 - b. mengikuti perkembangan dan melaporkan aktivitas kelompok kepada penanggung jawab; dan
 - c. mendorong KBK untuk melakukan aktivitas sesuai jadwal.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas:
 - a. berperan serta dalam kelompok dan diskusi kelompok;
 - b. menciptakan hubungan yang baik antara kelompok dengan penanggung jawab dan fasilitator; dan
 - c. melaporkan perkembangan aktivitas bersama fasilitator kepada penanggung jawab serta mendorong kelompok untuk terus melakukan aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan;
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi semua kegiatan KBK baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;
 - b. membantu.....

- b. membantu dan mendampingi dua KBK setiap kegiatan Budaya Kerja; dan
 - c. mempersiapkan bahan rapat dan bahan lainnya yang diperlukan oleh semua anggota KBK; dan
 - d. membuat laporan kegiatan KBK secara berkala kepada penanggung jawab;
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e mempunyai tugas:
- a. hadir dan berperan aktif dalam rapat dan diskusi kelompok;
 - b. bekerjasama dengan seluruh anggota KBK; dan
 - c. melaksanakan kesepakatan dalam diskusi sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

BAB V SOSIALISASI DAN INTERNALISASI

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Kerja pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan:
 - a. Kementerian, Lembaga Negara; dan/atau
 - b. Profesional dan Akademisi.

BAB VI AGEN PERUBAHAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka Sosialisasi dan Internalisasi Nilai Budaya Kerja, dibentuk Agen Perubahan pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Persyaratan dan kriteria Agen Perubahan:
 - a. berstatus sebagai pegawai negeri sipil;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
 - c. bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - d. taat terhadap aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten dalam penegakan aturan disiplin dan kode etik;
 - e. mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya; dan
 - f. inovatif dan proaktif dalam pelaksanaan fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.
- (3) Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Kerja secara terus menerus kepada seluruh Pegawai ASN dan membantu terlaksananya proses perubahan pada masing-masing Perangkat Daerahnya;

b. menjadi.....

- b. menjadi panutan (*role model*) dalam penerapan Budaya Kerja dalam setiap aktivitas di lingkungan kerjanya;
 - c. mendorong inovasi pengembangan Budaya Kerja;
 - d. membantu Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan Internalisasi dan pengembangan Budaya Kerja; dan
 - e. melaksanakan program pengembangan Budaya Kerja melalui program budaya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Agen Perubahan dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
- (5) Pembentukan Agen Perubahan pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Untuk meningkatkan efektifitas terhadap penerapan Nilai Budaya Kerja pada Perangkat Daerah/unit kerja diperlukan pemantauan dan evaluasi;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. rapat koordinasi dengan Agen Perubahan;
 - b. supervisi; dan
 - c. kuisisioner dan/atau survei lapangan.
- (3) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim yang terdiri atas:
- a. inspektorat;
 - b. badan kepegawaian daerah;
 - c. badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
 - d. bagian hukum; dan
 - e. bagian organisasi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi oleh Tim dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, yang dikoordinir oleh Bagian Organisasi.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX.....

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.



Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 27 April 2023

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 27 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION
BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2023 NOMOR 12